



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATISIDOARJO
NOMOR 117 TAHUN 2022

TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR GRIYO MULYO
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo sebagai Badan Layanan Umum Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR GRIYO MULYO KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo yang selanjutnya disingkat UPTD TPA Griyo Mulyo Kabupaten Sidoarjo.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo adalah UPTD TPA Griyo Mulyo pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Kecamatan Jabon dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di BLUD yang terdiri dari biaya langsung maupun tidak langsung.
8. Tarif adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo, imbalan yang dimaksud merupakan hasil wajar yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
9. Pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara melayani yang diterima orang pribadi atau badan dalam hubungannya dengan pelayanan persampahan.
10. Pelayanan Persampahan adalah pelayanan kepada badan hukum/ kelompok masyarakat meliputi kegiatan penanganan sampah, penjualan hasil pemilahan, pelayanan kawasan edukasi dan ekowisata.
11. Tarif Pelayanan adalah pungutan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo sebagai pembayaran atas jasa, pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan oleh BLUD kepada badan hukum /kelompok masyarakat.
12. Penanganan sampah adalah kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir sampah.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

14. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
15. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan berupa jasa pelayanan pengelolaan persampahan-
20. Operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan seperti bahan dan alat persampahan, bahan bakar minyak, perawatan gedung, listrik, internet, air dan lain-lain.

BAB II

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan pada BLUDUPTD TPA GriyoMulyo terdiri dari:
 - a. utama;
 - b. pendukung.
- (2) Jenis pelayanan utama pada BLUD UPTD TPA GriyoMulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pengangkutan sampah;
 - b. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Pelayanan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu pengangkutan sampah dari Tempat Pengolahan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (4) Pelayanan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemilahan bagi sampah yang belum terpilah;
 - b. pengkomposan sampah organik;
 - c. penanganan sampah residu pada *sanitary landfill*.
- (5) Jenis pelayanan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyewaan bak kontainer;

- b. pengolahan limbah cair non B3;
- c. studi banding/ pembelajaran kawasan edukasi dan ekowisata.

BAB III DASAR PERHITUNGAN TARIF

Pasal 3

- (1) Perhitungan tarif pelayanan ditetapkan berdasarkan *unit cost* dengan memperhitungkan total biaya yang terdiri dari biaya pegawai, biaya jasa pelayanan, biaya bahan, biaya barang dan jasa, biaya penyusutan.
- (2) Selain berdasar *unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan besaran tarif tetap mempertimbangkan/memenuhi kriteria kontinuitas pengembangan pelayanan, volume layanan, azas keadilan dan kepatutan, kompetisi yang sehat dan daya beli masyarakat.

BAB IV BESARAN TARIF

Pasal 4

- (1) Setiap pemberian layanan pada BLUD dikenakan tarif layanan dan dibayarkan secara lunas atau sekaligus.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan dari pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke rekening penerimaan BLUD dan dilaporkan secara berkala kepada PPKD.
- (4) Besaran tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besaran tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan evaluasi maksimal 3 (tiga) tahun sekali.

BAB V PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 6

- (1) Terhadap tarif angkutan pemrosesan akhir pada BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo dapat diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) bagi masyarakat yang berada pada radius maksimal 5 (lima) kilometer dari lokasi UPTD TPA Griyo Mulyo.
- (2) Pembebasan tarif layanan pada BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo diberikan untuk:
 - a. kegiatan penanganan sampah insidental yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - b. kegiatan penanganan sampah yang berasal dari kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, kegiatan social;
 - c. korban bencana alam.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan tarif layanan pada Peraturan Bupati ini diberikan masa transisi selama 6 (enam) bulan.
- (2) Besaran tarif pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 2 (dua) bulan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. 2 bulan pertama dikenakan tarif layanan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif layanan;
 - b. 2 bulan kedua dikenakan tarif layanan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif layanan;
 - c. 2 bulan ketiga dikenakan tarif layanan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif layanan;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATISIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 12 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 117

NOREG PERBUP : 117 TAHUN 2022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 117 TAHUN 2022 TENTANG TARIF
LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR GRIYO MULYO
KABUPATEN SIDOARJO

TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD TPA GRIYO MULYO

No	Jenis Pelayanan		Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Tarif Angkutan Sampah				
	a.	Zona 1 (Radius 1-10 km)	Rp. 150.000,-	/ton	
	b.	Zona 2 (Radius >10-20 km)	Rp. 165.000,-	/ton	
	c.	Zona 3 (Radius >20 km)	Rp. 180.000,-	/ton	
2.	Tarif Pemrosesan Akhir				
	a.	Sampah tercampur (tidak dipilah)	Rp. 150.000,-	/ton	
	b.	Sampah Residu	Rp. 100.000,-	/ton	
	c.	Bubur Sampah Organik	Rp. 25.000,-	/ton	
3.	Studi Banding / Pembelajaran Kawasan Edukasi dan Ekowisata				
	a.	Sekolah dan Perguruan Tinggi	Rp. 5.000,-	/orang	
	b.	Instansi Pemerintah / Swasta	Rp. 50.000,-	/orang	
	c.	Umum	Rp. 50.000,-	/orang	
4.	Sewa bak kontainer		Rp. 300.000,-	/bulan	
5.	Sewa Excavator Hitachi Zaxis 40 –Zaxis 48		Rp.1.250.000,-	/ 8 jam	BBM dibebankan kepada penyewa

6.	Sewa Kendaraan Towing Excavator (Area Kabupaten Sidoarjo)	Rp. 1.500.000,-	/trip	
7.	Penjualan Hasil Pemilahan	Sesuai Harga Pasar		
8.	Penjualan Kompos	Sesuai Harga Pasar		

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR